



**P U T U S A N**

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Malik Alias Aleng Bin Alm Syahril  |
| 2. Tempat lahir       | : Dumai  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 23 November 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Pesantren RT.014 Kelurahan Bukit Timah<br>Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Montir Bengkel   |

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN

Dum tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 13

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Malik Alias Aleng Bin (Alm) Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja merusak alat peraga kampanye peserta pemilu” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Malik Alias Aleng Bin (Alm) Syahril berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk berukuran 16 GB berisikan 6 (enam) Vidio dan 9 (Sembilan) foto;
  - 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto.
  - 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak;  
Dikembalikan kepada Lambok Lumban toruan;
  - 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak;  
Dikembalikan kepada Ramos Teddy Sianturi;
  - 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak;  
Dikembalikan kepada Ferdiansyah;
  - 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak;  
Dikembalikan kepada saksi Misradi;
  - 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak.  
Dikembalikan kepada saksi Ferdian Arfianda.
4. Menetapkan Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan  
Pertama

----- Bahwa ia terdakwa Malik alias Aleng bin (alm) Syahril, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Rabkhan RT 014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu", dengan cara:

- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa selaku peserta kampanye pemilu berada di pinggir Jalan Abdul Rabkhan, dan terdakwa melihat baliho-baliho caleg (alat

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga kampanye) yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan, lalu karena terdakwa risih melihat baliho baliho caleg (alat peraga kampanye) dan ditambah terdakwa sakit hati atau kecewa dengan Paman terdakwa yang dulu pernah mencalonkan diri sebagai Caleg, namun setelah duduk menjadi anggota dewan lupa dengan terdakwa, kemudian terdakwa berniat merusak baliho-baliho (alat peraga kampanye) tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa mencabut Alat peraga kampanye berupa baleho ukuran 2 x 2 meter milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan yang merupakan lokasi pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Dumai, kemudian mengumpulkan baliho-baliho caleg (alat peraga kampanye) menjadi satu tumpukan di atas tanah, selanjutnya menyiramkan minyak pertalite dari sebuah botol yang terdakwa peroleh dari warung milik saksi Leman, lalu terdakwa menyalakan pematik api/mancis (DPB) sehingga Baliho caleg (alat peraga kampanye) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang dipinggir jalan Abdul Rabkhan terbakar dan rusak;

- bahwa terdakwa merupakan masyarakat yang memiliki hak pilih dan/atau terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau terdaftar di DPT, sehingga dalam tahapan kampanye pemilu, terdakwa termasuk dalam pengertian Peserta Kampanye Pemilu;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Malik alias Aleng bin (alm) Syahril, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Rabkhan RT 014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", dengan cara:

- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Abdul Rabkhan,

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu melihat baliho-baliho caleg (alat peraga kampanye/APK) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto dan milik orang lain yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan, selanjutnya karena terdakwa risih melihat baliho baliho caleg (alat peraga kampanye/APK) dan ditambah terdakwa sakit hati atau kecewa dengan Paman terdakwa yang dulu pernah mencalonkan diri sebagai Caleg, namun setelah duduk menjadi anggota dewan lupa dengan terdakwa, kemudian terdakwa berniat merusak baliho-baliho (alat peraga kampanye/APK) tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa mencabut Alat peraga kampanye/APK berupa baleho ukuran 2 x 2 meter milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan yang merupakan lokasi pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Dumai, kemudian mengumpulkan baliho-baliho caleg (alat peraga kampanye/APK) menjadi satu tumpukan di atas tanah, selanjutnya menyiramkan minyak pertalite dari sebuah botol yang terdakwa peroleh dari warung milik saksi Leman, lalu terdakwa menyalakan pematik api/mancis (DPB), sehingga Baliho caleg (alat peraga kampanye/APK) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang dipinggir jalan Abdul Rabkhan terbakar dan rusak;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghancurkan dan merusak Baliho caleg (alat peraga kampanye/APK) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto tersebut, saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusak dan dibakarnya Alat Peraga Kampanye milik Saksi berupa 1 (satu) buah Baliho Saksi yang berukuran 2 x 3 meter yang Saksi pasang di tanah kosong depan Pos YS samping rumah makan di Jalan Abdul Rabkhan;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Dumai dari

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa Kota Dumai nomor urut 08 Daerah Pemilihan Kota Dumai 1 yang meliputi Dumai Kota dan Dumai Selatan;

- Bahwa yang merusak dan membakar baliho Saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa baliho Saksi tersebut dirusak dan dibakar oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.30 WIB di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa merusak dan membakar baliho Saksi tersebut karena saat itu Saksi sedang melakukan sosialisasi;

- Bahwa Saksi mengetahui baliho Saksi tersebut dirusak dan dibakar oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh orang tua Saksi yang bernama Muhammad Fadhly Bin Muhammad Salim Ketika Saksi sampai di rumah setelah selesai melaksanakan sosialisasi, saat itu Saksi Muhammad Fadhly Bin Muhammad Salim memberitahu Saksi bahwa baliho Saksi dirusak oleh Terdakwa dan selain dari orang tua Saksi Panwascam yang bernama Pak Ami dan Saksi Rosliza als Kak Ros Binti Alm Marzuki mengirimkan foto dan video kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan "*Gi, Balehomu dibakar sama Malik*", kemudian Saksi langsung turun dan melihat baliho Saksi sudah terbakar dan api telah padam dan baliho-baliho milik Calon Legislatif yang lain juga sudah hancur tetapi yang dibakar hanya baliho milik Saksi sendiri, selanjutnya setelah berkonsultasi dengan pengurus Partai PKB yang Bernama Mahmuda, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Bawaslu Kota Dumai;

- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa Saat itu Saksi melihat ada banyak baliho Calon Legislatif yang lain yang ikut dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak yang merupakan baliho milik Saksi dan baliho-baliho dari Calon Legislatif lain yang dirusak oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Rosliza als Kak Ros Binti Alm Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusak dan dibakarnya Alat Peraga Kampanye berupa baliho dari Calon Legislatif dan partai yang ikut serta dalam pemilihan umum 2024 dengan ukuran yang berbeda yang dipasang di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa yang merusak dan membakar baliho tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.30 WIB di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat baliho milik Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli dirusak oleh Terdakwa karena warung milik Saksi dekat dengan tempat kejadian dan Saksi juga ada menvideokan kejadian setelah baliho Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli dirusak dan di bakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak dan membakar baliho tersebut karena Saksi melihat kejadian tersebut setelah baliho milik Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli dibakar oleh Terdakwa dan karena api membesar dan Saksi takut kabel listrik terkena api kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Wahyudiono Alias Wahyu Bin Almarhum A. Karim untuk memadamkan api kemudian Saksi Wahyudiono Alias Wahyu Bin Almarhum A. Karim memadamkan api dengan cara menyiramkan genangan air bekas hujan yang ada di pinggir jalan lalu menginjak-injak baliho yang terbakar tersebut dan saat itu Saksi ada merekamnya setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dibakar tersebut adalah baliho Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli karena baliho yang dibakar tersebut adalah baliho yang ukurannya besar yang mana baliho ukuran besar yang terpasang di tempat kejadian tersebut hanyalah baliho milik Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli;
- Bahwa banyak baliho dari Calon Legislatif dan partai yang ikut serta

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



dalam pemilihan umum 2024 yang dirusak oleh Terdakwa karena di tempat kejadian tersebut sebelumnya banyak baliho yang terpasang dan pada saat kejadian tidak ada lagi baliho yang terpasang di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi yakin yang Saksi lihat pada malam itu adalah Terdakwa, memang pada saat kejadian gelap tapi dari jalannya memang Terdakwa yang membakar baliho tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho-baliho Calon Legislatif yang dirusak dan ada yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sering membuat masalah dan Terdakwa sering berkelahi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Sulaiman als Leman Bin Almarhum T. Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi merupakan pemilik warung yang menjual minyak Pertalite yang mana minyak Pertalite yang ada di warung milik Saksi diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan istri Saksi yang saat itu sedang berada di warung, yang mana minyak Pertalite tersebut digunakan Terdakwa untuk membakar baliho/Alat Peraga Kampanye milik Calon Legislatif yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi tidak melihat langsung dimana saat baliho-baliho tersebut dirusak Saksi tidak berada ditempat, karena saat itu yang ada di kedai milik kami yang berada dekat simpang Pos YS Bukit Timah adalah istri Saksi yang

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Safinah. Sedangkan Saksi sedang berada kedai satu lagi di depan SMK Taruna;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam kejadian sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi menjaga kedai milik Saksi yang ada di depan SMK Taruna, tiba-tiba ada info dari Saksi Wahyudiono Alias Wahyu Bin Almarhum A. Karim dan warga yang minum kopi di warung Saksi, bahwa ada yang bakar baliho adalah Terdakwa, dan disampaikan juga bahwa Terdakwa mengambil 1 botol Aqua minyak Peralite berisi 1,5 liter tanpa sepengetahuan istri Saksi dan tanpa berkata apapun dari warung milik Saksi. Sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan botolnya dan juga tidak membayarnya.

- Bahwa Info yang Saksi dapat dari pembeli yang saat itu sedang minum kopi di meja depan warung Saksi yang dijaga oleh istri Saksi, Terdakwa mengambil minyak dari warung Saksi lalu membakar baliho yang berada di Simpang Jalan Abdul Rabkhan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

- Bahwa Istri Saksi mengetahui Terdakwa mengambil 1 botol aqua minyak Peralite berisi 1,5 liter dari warung milik Saksi yang sedang dijaga oleh istri Saksi tersebut setelah diberi tahu oleh orang yang sedang duduk di warung milik Saksi tersebut;

- Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho-baliho Calon Legislatif yang dirusak dan ada yang dibakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Wahyudiono als Wahyu Bin Almarhum A. Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusak dan dibakarnya Alat Peraga Kampanye berupa baliho dari Calon Legislatif yang ikut serta dalam pemilihan umum 2024 yang dipasang di

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa yang merusak dan membakar baliho tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.30 WIB di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau ada kejadian tersebut, kemudian Saksi mendapat informasi dari istri Saksi yang bernama Nurlaila Fitri yang mengatakan "Malik membakar baliho Caleg yang di jalan", yang mana tempat kejadian tersebut berjarak sekitar 20 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah menerima informasi dari dari istri Saksi kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian dan melihat beberapa baliho Caleg sudah terbakar dan api sedang membesar dan saat itu dilokasi sudah Saksi Rosliza Als Kak Ros Binti Alm Marzuki yang sedang merekam kejadian kebakaran tersebut menggunakan handphone akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa dimana Saksi langsung memadamkan api menggunakan air yang tergenang di tepi jalan hingga apinya padam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak baliho Calon Legislatif yang dibakar oleh Terdakwa tetapi tumpukan baliho yang dibakar tersebut besar dan karena api sudah berhasil dipadamkan sehingga tidak semua baliho Caleg yang terbakar;
- Bahwa setelah Saksi selesai memadamkan api Saksi melihat tidak ada lagi baliho Calon legislatif yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan tersebut;
- Bahwa alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli tidak dapat lagi dipergunakan karena sudah terbakar dan baliho-baliho milik Caleg yang lain juga sudah tidak bisa digunakan karena sudah rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh minyak untuk membakar baliho-baliho tersebut namun setelah kejadian istri Saksi Sulaiman Als Leman Bin Almarhum T. Ritonga menerangkan bahwa sebelum membakar Terdakwa ada mengambil minyak Peralite dari warung miliknya yang saat itu minyak Peralite tersebut dipajang di depan warung dan Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho-baliho Calon Legislatif yang dirusak dan ada yang dibakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Muhammad Fadhly Bin Muhammad Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusak dan dibakarnya Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik anak Saksi yang bernama Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli dan baliho-baliho milik Caleg lainnya yang dipasang di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa yang merusak dan membakar baliho Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.30 WIB di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi yang mengatakan "baliho abang dirusak orang" dan saat itu juga Saksi langsung mendatangi lokasi dimana Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho milik anak Saksi tersebut dirusak dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang mencabut dan menguncang Alat Peraga Kampanye (APK) milik Caleg lain yang dipasang dan dikumpulkan menjadi satu tempat kemudian Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "siapa yang nyuruh, jangan dirusak!!" dijawab oleh Terdakwa "tidak ada yang nyuruh hanya pembersihan saja" sehingga Saksi langsung pulang kerumah dan setelah Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli sampai dirumah setelah selesai sosialisasi kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli yang kebetulan ada memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli langsung mendatangi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi Terdakwa sedang mencabut baliho-baliho milik Caleg yang terpasang di lokasi tersebut, jadi belum ada baliho yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang mencabut baliho-baliho tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan didampingi oleh Ketua RT untuk meminta maaf dan mengajak berdamai;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho-baliho Calon Legislatif yang dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Ferdian Arfianda Bin Arwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusaknya baliho Calon Legislatif milik Saksi yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Dumai dari Partai Buruh Kota Dumai nomor urut 01 Daerah Pemilihan Kota Dumai 1 yang meliputi Dumai Kota dan Dumai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak baliho milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan baliho milik Saksi tersebut di rusak yang Saksi ketahui baliho milik Saksi yang dirusak merupakan baliho yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baliho milik Saksi yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah,

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai telah di rusak oleh orang setelah mendapat surat permintaan klarifikasi dari Bawaslu Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB;

- Bahwa setelah mendapat surat permintaan klarifikasi dari Bawaslu Kota Dumai Saksi ada melihat kondisi baliho milik Saksi yang dirusak tersebut dan saat itu Saksi melihat kondisi baliho milik Saksi tersebut sudah hancur tetapi tidak dibakar dan baliho tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa untuk membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho yang berukuran 1,5 x 1 m yang Saksi pasang menggunakan rangka kayu dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi sudah mengikhlaskan baliho milik Saksi yang dirusak dan setelah itu baliho tersebut sudah Saksi ganti dengan baliho yang baru;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho milik Saksi yang sudah dirusak yang sebelumnya terpasang di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Misradi Bin Alm. Giman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dirusaknya baliho Calon Legislatif milik Saksi yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Dumai dari Partai Nasdem Kota Dumai nomor urut 07 Daerah Pemilihan Kota Dumai 1 yang meliputi Dumai Kota dan Dumai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak baliho milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan baliho milik Saksi tersebut di rusak yang Saksi ketahui baliho milik Saksi yang dirusak merupakan baliho yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baliho milik Saksi yang terpasang di simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai telah di rusak oleh orang setelah

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu oleh Bawaslu Kota Dumai;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi baliho milik Saksi yang dirusak tersebut setelah diberi tahu oleh Bawaslu Kota Dumai, hanya saja pada saat Saksi lewat di tempat lokasi terpasangnya baliho milik Saksi tersebut Saksi memang tidak ada lagi melihat baliho milik Saksi terpasang di tempat tersebut;

- Bahwa alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho yang berukuran 1,5 x 1 m dan dengan biaya pemasangannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi sudah ikhlas dan tidak akan melapor atas kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak yang merupakan baliho milik Saksi yang sudah dirusak yang sebelumnya terpasang di Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Gema Wahyu Adinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa Keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik telah benar semua bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:

- SD Negeri 005 Salo Kabupaten Kampar, lulus tahun 1993;
- SMPN Salo Kabupaten Kampar, lulus tahun 1996;
- SMUN 1 Bangkinang, lulus tahun 1999;
- Pendidikan Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, lulus tahun 2005;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Ahli bekerja sebagai Voluntir YLBHI-LBH Pekanbaru;
- Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Ahli bekerja sebagai Pegawai Hukum Komisi Perlindungan Indonesia Provinsi Riau;
- Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Ahli bekerja sebagai

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Sub Bagian Hukum KPU Indragiri Hilir;

- Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Ahli bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Hukum KPU Indragiri Hilir;
- Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Ahli bekerja sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau;
- Tahun 2022 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Tahun 2022 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai Manager Program Regional Wilayah Sumatera The Republic Institute;
- Bahwa riwayat pengalaman Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Tindak Pidana Pemilu sebagai berikut :
  - Tindak Pidana Pemilu Mengajak/Melarang Orang Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Di Tps (Kab.Kampar) Tahun 2019 di Bawaslu Kampar;
  - Tindak Pidana Pemilu Pemberian Sembako Pada Tahapan Masa Tenang Pemilu (Kab.Kampar) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Tindak Pidana Pemilu Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Laporan Dana Kampanye (Kab.Kampar) Tahun 2019 Bawaslu Kampar;
  - Tindak Pidana Pemilu Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Satu Tps Atau Lebih (Kab.Kampar) Tahun 2019 Bawaslu Kampar;
  - Tindak Pidana Pemilu Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Satu Tps Atau Lebih (Kab.Kampar) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Tindak Pidana Pemilu Menjanjikan Dalam Masa Kampanye Tahun 2019 Bawaslu Indragiri Hulu;
  - Tindak Pidana Pemilu Menjanjikan Dalam Masa Tenang Tahun 2019 Bawaslu Indragiri Hulu;
  - Tindak Pidana Pemilu Menjanjikan Dalam Masa Tenang Tahun 2019 Bawaslu Pengadilan Negeri Rengat;
  - Tindak Pidana Pemilu Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Tahun 2019 Pengadilan Negeri Rengat.

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap pelaksana Kampanye yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Kemudian pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota; b. calon anggota DPRD kabupaten/kota; c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan Peserta adalah peserta kampanye yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan, ayat (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye; ayat (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat. ayat (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye Pemilu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-orang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ayat (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional, ayat (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, ayat (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mennguruskan seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye, ayat (5) Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi, ayat (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota, ayat (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan, dan ayat (8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional;
- Bahwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu, ayat (2) Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul, ayat (3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada yat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu;

- Bahwa Penyidik sudah menjelaskan kepada Ahli terkait dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Kampanye Pemilihan Umum dilakukan melalui beberapa metode yaitu :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan,
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa yang dimaksud dengan peserta kampanye, berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Anggota masyarakat dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan diatas dapat jelaskan bahwa semua metode kampanye pemilihan umum memiliki peserta kampanye, baik peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Peserta kampanye secara langsung contohnya adalah masyarakat yang hadir dalam metode kampanye rapat umum. Sedangkan peserta kampanye tidak langsung adalah masyarakat yang melihat kampanye yang tersebar di media social, iklan media massa

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau masyarakat yang melihat Alat Peraga Kampanye yang terpasang. Kemudian yang menjadi batasan siapa saja masyarakat yang menjadi peserta kampanye dalam metode kampanye di Media Sosial, Iklan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah:

1. Masyarakat tersebut tidak dikecualikan oleh aturan perundang-undangan untuk menjadi peserta kampanye. Pengecualian tersebut misalnya, masyarakat dimaksud mempunyai hak pilih dan/atau terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik atau terdaftar di DPT;
2. Masyarakat tersebut dapat mengakses secara visual dan/atau audio kampanye di social media, Iklan media massa dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang;
3. Sepanjang kedua kondisi di atas terpenuhi, maka seorang masyarakat dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye sebagaimana dimaksud;

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 tertanggal 21 Januari 2024, huruf E angka 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pemaknaan frasa Peserta Kampanye Pemilu, sebagai berikut :

- a. Kata "peserta" dalam frasa "Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu" sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 dimaknai sebagai "peserta Kampanye Pemilu";
- b. Peserta Kampanye Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 273 UU 7/2017. Sehingga "Peserta Kampanye Pemilu" yang dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah "anggota masyarakat" sebagaimana dimaksud Pasal 273 UU 7/2017;
- c. Anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, yaitu WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, atau orang yang dikualifikasi sebagai Pemilih. Sehingga "anggota masyarakat" dimaknai sebagai "Pemilih";

Jika direlevansikan dengan kronologi perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa termasuk sebagai peserta kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih merupakan bagian dari peserta kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa apabila ada Alat Peraga Kampanye yang dipasang ditempat yang dilarang tidak boleh dirusak tetapi secara administratif dipindahkan ke tempat yang tidak dilarang/dibolehkan;

**2. Dr. Erdianto, S.H. M.Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Eterangan Ahli dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli dapat Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
  - SD Negeri No. 09/V Pelabuhan Dagang, Tungkal Ulu, Jambi, lulus tahun 1986;
  - SMPN Pelabuhan Dagang, Tungkal Ulu, Jambi, lulus tahun 1989;
  - SMAN 5 Kota Jambi, lulus tahun 1992;
  - Pendidikan Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Jambi, lulus tahun 1997;
  - Pendidikan Strata 2 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, lulus tahun 2001;
  - Pendidikan Strata 3 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, lulus tahun 2014;

Bidang keahlian khusus :

- Ahli dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;

Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, sebagai Dosen Tetap Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Palembang;
- Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, sebagai Komisioner KPU Kabupaten Tanjab Barat Jambi;
- Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Tetap Hukum Pidana di Fakultas Hukum dan Pascasarjana

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Riau;

- Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang mengajar diberbagai perguruan tinggi lainnya sebagai Dosen Luar Biasa antara lain Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (2002), Fakultas Syariah IAIN Jambi (2005 s/d 2007), STMIK Nurdin Hamzah Jambi (2005), Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi (2006 s/d 2007), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (2008), Prodi Ilmu Keperawatan FMIPA Universitas Riau (2008), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (2009);

- Sejak tahun 2017 mengajar sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan Universitas Jambi;

- Hingga saat ini Ahli sudah 1.560 kali memberikan keterangan selaku ahli Hukum Pidana dan khusus Tindak Pidana Pemilu sudah 48 kali dalam berbagai perkara tindak pidana pemilu di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam Pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- Pelaksana Kampanye yaitu orang yang melaksanakan kampanye seperti Calon Legislatif, atau orang seorang yang ditunjuk oleh peserta Pemilu (Calon Legislatif);

- Peserta kampanye adalah siapapun orang yang mengikuti kampanye adalah peserta kampanye;

- Bahwa alat Peraga Kampanye Pemilu meliputi reklame, spanduk dan umbul-umbul;

- Bahwa Unsur - unsur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a) Setiap pelaksana, Peserta, petugas, adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu;

- b) Tim Kampanye Pemilu adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Dengan sengaja adalah dengan kesadaran dan pengetahuan. Kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam :

a. Dengan maksud (met het oogmerk). Disebut juga *dolusdirectus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi);

b. 1. Dengan *kesadaran* sebagai suatu keharusan atau kepastian (). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi); *alszekerheidsbewustzijn*

2. Dengan *kesadaran* sebagai suatu kemungkinan saja (*alsmogelijkheid-bewustzijn*);

d) Kesengajaan *bersyarat* (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "doluseventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan *teoriapa boleh buat*. Sebab disini keadaan batin sipelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya. Maka disinipun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam *doluseventualis* ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali. Atau dapat dikatakan hamper tidak terlihat sama sekali;

e) melanggar larangan pelaksanaan Kampanye, adalah melakukan perbuatan yang dilarang;

f) merusak dan/atau menghilangkan adalah membuat rusak, dan atau hilang, tidak berfungsi atau tidak berguna lagi sebagaimana seharusnya;

g) alat peraga kampanye Peserta Pemilu adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, symbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



**h)** Bahwa Penyidik sudah menjelaskan kepada Ahli terkait dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Unsur pelaksana, Peserta, petugas, Terdakwa adalah peserta kampanye. Unsur pelaksana, peserta atau petugas bersifat alternatif;
- b. Unsur Dengan sengaja, Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan perbuatan;
- c. Unsur melanggar larangan pelaksanaan Kampanye, Terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dilarang Undang-Undang;
- d. Unsur merusak dan/atau, Terdakwa telah membakar alat peraga kampanye;
- e. Unsur alat peraga kampanye Peserta Pemilu, alat yang dirusak oleh Terdakwa adalah baliho yang merupakan salah satu bentuk alat peraga kampanye.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah merusak dan membakar baliho-baliho Calon Legislatif yang dipasang di sepanjang Jalan Pesantren mulai dari simpang Jalan Abdul Rabkhan RT014 Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa merusak dan membakar semua baliho-baliho Calon Legislatif tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai minum tuak Terdakwa pulang sendiri sekitar pukul 21.00 WIB kerumah, setelah itu Terdakwa kemudian pergi lagi ke arah Jalan Abdul Rabkhan dengan berjalan kaki saat itulah terlintas di fikiran Terdakwa melihat baleho tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa risih melihatnya ditambah lagi Terdakwa sakit hati atau kecewa dengan Paman Terdakwa dulu pernah mencalonkan diri sebagai Caleg, namun

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



beliau lupa dengan Terdakwa, itulah yang membuat Terdakwa tambah kesal melihat baliho tersebut sehingga Terdakwa mencabut dan mengumpulkan baliho tersebut dan kemudian membakarnya kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama kemudian datang Ketua RT kerumah bersama Panwaslu yaitu sdr Ami menasehati Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa merusak baliho-baliho tersebut dengan cara mencabut semua baliho-baliho yang terpasang di sepanjang Jalan Pesantren mulai dari simpang Jalan Abdul Rabkhan kemudian Terdakwa menumpuk baliho-baliho tersebut di pinggir Jalan Abdul Rabkhan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 botol minyak Paltelite di warung milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin Almarhum T. Ritonga kemudian Terdakwa menyiramkan minyak Paltelite tersebut ke baliho/Alat Peraga Kampanye yang Terdakwa tumpuk dan membakarnya dengan menggunakan korek api mancis;
- Bahwa Saat mengambil 1 botol minyak Paltelite di warung milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin Almarhum T. Ritonga Saksi ada meminta izin kepada istri Saksi Sulaiman Als Leman Bin Almarhum T. Ritonga yang saat itu menjaga di warung dengan mengatakan "Wak saya ambil minyak dulu, besok saya bayar";
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa untuk merusak dan membakar baliho-baliho milik Calon Legislatif tersebut, semuanya Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk merusak dan membakar baliho-baliho milik Calon Legislatif tersebut, Terdakwa merusak baliho-baliho tersebut karena kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam Pemilu tahun 2024 Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 21 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli sebagai pelapor dalam perkara ini, saat itu Terdakwa yang datang kerumah Saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto Bin Muhammad Fadli dengan didampingi Ketua RT;
- BahwaTerdakwa tidak ada sakit hati atau memiliki masalah pribadi dengan Caleg-caleg yang balihnya Terdakwa rusak tersebut semua itu Terdakwa lakukan karena saat itu Terdakwa baru siap minum tuak;
- Bahwa Terdakwa merusak baliho tersebut karena terlalu banyak baliho yang terpasang di sepanjang jalan tersebut sehingga Terdakwa merasa risih melihatnya oleh karena itu Terdakwa mencabut dan membakarnya dan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat melakukannya;

- Bahwa selain sebagai montir sepeda motor Terdakwa juga bekerja sebagai Linmas di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dan ada Surat Keputusannya dari Lurah Bukit Timah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak dan 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak yang merupakan baliho milik Calon Legislatif yang Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk berukuran 16 GB berisikan 6 (enam) Vidio dan 9 (Sembilan) foto;
2. 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak;
4. 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak;
5. 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak;
6. 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak;
7. 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Malik alias Aleng bin (alm) Syahril pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Abdul Rabkhan RT 014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai telah merusak baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan yang

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lokasi pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa merusak baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) tersebut dengan cara terdakwa mencabut Alat peraga kampanye berupa Baliho ukuran 2 x 2 meter milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lain yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan kemudian mengumpulkan baliho-baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut menjadi satu tumpukan di atas tanah, selanjutnya Terdakwa menyiramkan minyak pertalite dari sebuah botol yang terdakwa peroleh dari warung milik saksi Leman, lalu Terdakwa menyalakan pematik api/mancis sehingga Baliho caleg (alat peraga kampanye) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang dipinggir jalan Abdul Rabkhan terbakar dan rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa merusak, mencabut Alat peraga kampanye berupa Baliho ukuran 2 x 2 meter milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan karena Terdakwa risih melihat baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) caleg yang menutupi pandangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai yang memiliki hak pilih yang terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
2. dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap pelaksana Kampanye yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Kemudian pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota; b. calon anggota DPRD kabupaten/kota; c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta adalah peserta kampanye yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan, ayat (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye; ayat (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat. ayat (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye Pemilu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-orang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Malik alias Aleng bin (alm) Syahril adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai yang memiliki hak pilih yang terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian Peserta Kampanye Pemilu yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (wilens en witwns) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus mengetahui serta menginsafi tindakan tersebut dan/akibatnya;

Menimbang, bahwa Definisi atau arti kata rusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi, sedangkan merusak ialah perbuatan yang mengakibatkan suatu barang menjadi rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilihan Umum yaitu, Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: a. reklame, b. spanduk, dan/atau c. umbul-umbul. Selanjutnya juga diatur bahwa desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Malik alias Aleng bin (alm) Syahril pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Abdul Rabkhan RT 014 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai telah merusak baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan yang merupakan lokasi pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Dumai dengan cara Terdakwa mencabut Alat peraga kampanye berupa Baliho ukuran 2 x 2 meter milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lain yang terpasang di pinggir jalan Abdul Rabkhan kemudian mengumpulkan baliho-baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut menjadi satu tumpukan di atas tanah, selanjutnya Terdakwa menyiramkan minyak pertalite dari sebuah botol yang terdakwa peroleh dari warung milik saksi Leman, lalu Terdakwa menyalakan pematik api/mancis sehingga Baliho caleg (alat peraga kampanye) milik saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto yang merupakan Caleg DPRD dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan baliho caleg-caleg lainnya yang terpasang dipinggir jalan Abdul Rabkhan terbakar dan rusak;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk berukuran 16 GB berisikan 6 (enam) Vidio dan 9 (Sembilan) foto, 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak, 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak. yang telah disita, maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah saling berdamai dengan saksi Muhammad Hafriadi

Soegiarto Bin Muhammad Fadli (korban);

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf G Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Malik Alias Aleng Bin Alm Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak alat peraga kampanye peserta pemilu. sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk berukuran 16 GB berisikan 6

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) Vidio dan 9 (Sembilan) foto;  
- 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Muhammad Hafriadi Soegiarto dalam kondisi rusak;  
dikembalikan kepada saksi Muhammad Hafriadi Soegiarto.  
- 1 (satu) baliho caleg dari Partai PDIP an. Lambok Lumban toruan dalam kondisi rusak;  
dikembalikan kepada Lambok Lumban toruan;  
- 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ramos Teddy Sianturi dalam kondisi rusak;  
dikembalikan kepada Ramos Teddy Sianturi;  
- 1 (satu) baliho caleg dari Partai Golkar an. Ferdiansyah dalam kondisi rusak;  
dikembalikan kepada Ferdiansyah;  
- 1 (satu) baliho caleg dari Partai Nasdem an. Misradi dalam kondisi rusak;  
dikembalikan kepada saksi Misradi;  
- 1 (satu) baliho Caleg dari Partai Buruh an. Ferdian Arfianda dan an. Arwansyah dalam kondisi rusak.  
dikembalikan kepada saksi Ferdian Arfianda.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. , Nurafriani Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Dum